



PUTUSAN

Nomor 110 /Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

xxxx NIK. 1108026008680xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 20 Agustus 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun xxx Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx Advokat/Penasehat hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Peutua Ibrahim No.30A, Desa Tumpok Teungoh, Kacamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat hp/email [082166696642 /heliana83@yahoo.com](mailto:082166696642_heliana83@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/Adv-H/Pdt/IX/2022, tanggal 08 September 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 628/SK/202/MS.Lsk tanggal 09 September 2022, dahulu sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxx NIK 1108023112690xxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx 31 Desember 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun xxxx Gampong xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon xxxx untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa pada tanggal 09 September 2022 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 13 September 2022;

Telah membaca memori banding dari Termohon/Pembanding tanggal 21 September 2022 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 21 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 22 September 2022.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca kontra memori banding dari Pemohon/Terbanding tanggal 29 September 2022 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 29 September 2022 dan telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 29 September 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 September 2022 dan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 September 2022, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing tanggal 21 September 2022 dan 15 September 2022 sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya yang selengkapya termuat dalam berkas perkara *a quo*, serta kontra memori banding dari Pemohon/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang secara hukum telah sah menikah berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/X/1995 tertanggal 2 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara yang dibenarkan isi, nomor dan tanggal pengeluarannya oleh Termohon;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 April 2022 dan Pemohon yang keluar dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang serius tetapi yang terjadi hanya perselisihan biasa dan Termohon telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Pemohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Di persidangan Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dari pihak perangkat desa, keempatnya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang. Saksi-saksi juga menerangkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak perangkat desa, namun tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat desa, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut dan bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon dan Termohon menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan yang dalam dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan memori banding Pembanding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR jo. Pasal 158 angka 1 dan 3 R.Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil pengajuan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) istri selama 15 (lima belas) tahun sejumlah Rp180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan nafkah madhiyah (lampau) 3 (tiga) orang anak selama 15 (lima belas) tahun sejumlah Rp360.000.000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah, maskan dan kiswah sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) serta utang Tergugat pada Penggugat berupa uang ibadah haji sejumlah Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah), uang riyal sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), uang sewa pembakaran batu bata pada pabrik milik Penggugat sejumlah Rp30.600.000.00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), uang penjualan tebu sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah), uang hasil panen padi sejak tahun 2009 sampai dengan 2022 sejumlah Rp20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), mahar Penggugat yang dipinjam Tergugat sejumlah 15 (lima belas) mayam emas, satu (1) gelang emas (9,600 gram), dua (2) cincin emas masing-masing beratnya 6 gram dan 3,350 gram dan uang milik Penggugat sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat di persidangan membantah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun, Tergugat selama

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut punya penghasilan untuk memenuhi nafkah keluarga. Disamping itu Tergugat juga membantah pernah berhutang kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah Tergugat tidak bersedia memberikannya, dengan alasan Penggugat sebagai istri yang nusyuz kepada suami;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiyah Penggugat dan 3 (tiga) orang anak selama 15 (lima belas) tahun yang dibantah Tergugat, Penggugat tidak mampu menghadirkan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya, disamping itu Penggugat dalam jawabannya juga mengatakan tidak keberatan membiayai nafkah keluarga selama Tergugat tidak bekerja, dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan tidak keberatan terhadap biaya yang telah dikeluarkannya kepada keluarga selama 15 (lima belas) tahun yang lalu, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil utang Tergugat kepada Penggugat yang dibantah Tergugat, bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan utang Tergugat pada Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon/Tergugat sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap istri dan dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon/Penggugat sebagai istri yang berbuat nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a,b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hidup bersama sebagai istri Tergugat selama sekitar 27 tahun dan telah mengabdikan diri kepada Pemohon/Tergugat selama waktu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah, maskan serta kiswah selama masa iddah

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yang nominalnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk. tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan;

Dissenting Opinion (DO)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H), melakukan Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda) terhadap putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini (dalam konvensi) adalah Permohonan Izin Ikrar Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan dalam perkara rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan tuntutan mengenai nafkah selama masa iddah, nafkah madhiah, biaya kiswah, mut'ah, dan masalah hutang kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagai hakim anggota Majelis yang memeriksa ulang perkara a quo tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dengan Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Permohonan izin menjatuhkan talak sebagai obyek perkara ini terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam posita point 1 mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon/Pembanding pada hari Sabtu Tanggal 02 September 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai pasangan suami

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/X/1995, tertanggal 2 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/X/1995, tertanggal 2 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara bermeterai cukup, Pemohon/Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya di hadapan sidang, dan dalam Berita Acara Sidang tidak ada keterangan bahwa terhadap bukti tersebut diperlihatkan kepada pihak Termohon/Pembanding (lawan) dan tidak ada dimintakan tanggapan atas bukti tersebut bahkan dalam kontra memori banding, Termohon/Pembanding menyatakan dalam persidangan tidak pernah mengakui bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum dan ketertiban maka untuk membuktikan suatu ikatan perkawinan yang sah yang mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak dan pihak lain hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau atas penetapan pengadilan (pembuktian berdiri sendiri) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sesuai ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara bahwa kekuatan bukti fotokopi terletak pada aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas hubungan perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau dengan penetapan pengadilan (pembuktian berdiri sendiri) dan ditemukan fakta dipersidangan terhadap bukti tersebut (P.1) tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon/Terbanding di depan sidang dan Termohon tidak mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sebagai anggota majelis hakim tingkat banding dalam perkara a quo berpendapat,

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding tidak mampu membuktikan hubungan hukum Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai pasangan suami isteri yang sah atau sama dengan perkawinan sirri/yang tidak tercatat, dan oleh karenanya secara hukum Pemohon/Terbanding adalah pihak yang tidak berhak dan berkepentingan secara hukum dalam perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah tidak terbukti sehingga Pemohon/Terbanding masuk kategori pihak yang tidak berhak dan berkepentingan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*), maka pemeriksaan perkara perceraian (pokok perkara/konvensi) dan Rekonvensi tidak dapat dilanjutkan dan tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka saya berpendapat amar putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya dengan mengadili sendiri dengan amar Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima, dengan menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk. tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan nafkah madhiyah Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan utang Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.620.000.00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum dan Drs. H. Bakti Ritonga S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Ilyas, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Drs. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota

dto

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Bakti Ritonga SH., M.H

Panitera Pengganti

dto

Drs. Ilyas, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| 1. Biaya Proses | Rp | 130.000,- |
| 2. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | Rp | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Banda Aceh, 1 November 2022.

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11